BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menurut Pasal 1 ayatm (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa "Indonesia adalah negara hukum" berarti negara yang menempatkan hukum sebagai acuan tertinggi (*supreme*) dalam penyelenggaraan negara dan/atau pemerintahan.¹ Dengan menempatkan hukum sebagai yang tertinggi dalam negara, berarti peyelenggaraan kekuasaan dalam negara khususnya kekuasaan pemerintahan haruslah didasarkan atas hukum.² Sebagai negara hukum, ciri khasnya dapat terlihat dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai dasar hukum tertinggi di Indonesia menjelaskan bahwa salah satu tujuan Negara Indonesia adalah kesejahteraan rakyatnya, hal ini tertuang dalam pembukaannya pada alinea keempat yang dirumuskan sebagai berikut:

Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat maka dibuatlah landasan konstitusional agar supaya tujuan berdirinya Negara Indonesia dapat terwujud. Berdasarkan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

¹ Adrian Sutedi, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, hlm. 1.

² Aminuddin Ilmar, *Hukum Tata Pemerintahan*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2014, hlm. 48.

Tahun 1945 menyebutkan bahwa "Bumi, air dan kekayaan alam yang terkadung didalamnya dikuasai oleh Negara dan digunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat." Dasar konstitusi tersebut kemudian menjadikan pemerintah diberikan kekuasaan untuk melakukan pengelolaan terhadap sumber daya alam yang ada.

Pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat juga harus mengendalikan perbuatan yang dilakukan oleh masyarakat dengan cara penerbitan izin yang dimaksudkan untuk menata kegiatan dalam masyarakat agar tidak mengurangi hak masyarakat yang lain guna menjadikan penyelenggaraan negara yang tertib bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, sesuai dengan Pasal 28J ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa "Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara."

Izin atau dalam bahasa Belanda disebut *vergunning* menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan adalah keputusan pejabat pemerintahan yang berwenang sebagai wujud persetujuan atas permohonan warga masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Menurut Bagir Manan Izin adalah persetujuan dari penguasa berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk memperuraikan tindakan atau perbuatan tertentu yang secara umum dilarang. Perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha. Perizinan dapat berbentuk pendaftaran, rekomendasi, sertifikasi, penentuan kuota, dan izin untuk melakukan

³ Ridwan H.R, *Hukum Administrasi Negara*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm. 208.

suatu usaha yang biasanya harus dimiliki atau diperoleh suatu organisasi perusahaan atau seseorang sebelum yang bersangkutan dapat melakukan suatu kegiatan atau tindakan.⁴

Adapun tujuan dari sistem Perizinan adalah untuk:

- a) Mengarahkan (mengendalikan) aktivitas-aktivitas;
- b) Mencegah bahaya dari lingkungan (izin lingkungan);
- c) Keinginan untuk melindungi obyek-obyek tertentu;
- d) Hendak membagi benda-benda yang jumlah sedikit; dan
- e) Pengarahan dengan menyeleksi orang-orang dan aktivitasaktivitas.⁵

Di Indonesia sistem pemerintahan terdiri atas Pemerintah Pusat yaitu Presiden merupakan kepala negara sekaligus memegang kekuasaan pemerintahan yang dibantu oleh Wakil Presiden serta menteri dan Pemerintahan Daerah merupakan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilakukan oleh pemerintah daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan (*medebewind*) dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kekuasaan pemerintahan yang dipengang oleh Presiden tersebut diuraikan dalam bentuk berbagai urusan pemerintahan.⁶ Berdasarkan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa urusan pemerintahan terbagi atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. Pejabat Pemerintah dalam melaksanakan urusan tersebut mempunyai hak dan kewajiban, salah satunya memiliki hak menerbitkan izin yang

.

⁴ Adrian Sutedi, *Op. Cit*, hlm. 168.

⁵ N.M,Spelt dan J.B.J.M. Ten Derge, *Penguntar Hukum Perizinan*, Yuridika, Surabaya, 1993, hlm. 7.

⁶ Moh. Rizky A. Jumadil, dkk, "Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Penyelenggaraan Perizinan Berusaha", *Jurnal Yustisiabel* Vol 7, (2023).

diatur pada Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Kemudian terkait dengan koperasi, usaha kecil, dan menengah dan juga kegiatan penanaman modal berdasarkan Pasal 12 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah merupakan bagian dari urusan pemerintahan konkuren sehingga kewenangannya berada pada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah termasuk dalam hal perizinannya.

Berdasarkan Pasal 1 Angka 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang menjelaskan bahwa "Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/ atau kegiatannya." Pelaksanaan perizinan berusaha mengalami banyak perubahan dari yang semulanya manual diganti menggunakan sistem elektronik yang disebut *Online Single Submission* yang ditandai dengan disahkannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2024 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.

Online Single Submission merupakan sistem yang digunakan untuk melakukan pengurusan perizinan berusaha yang telah terintegrasi dengan lembaga OSS. Sistem OSS ini dibuat dengan tujuan untuk menciptakan lingkungan yang dapat mendukung perkembangan investasi dengan memberikan kemudahan berusaha melalui penggunaan suatu jaringan atau sistem satu pintu yang telah

terintegrasi dengan lembaga yang berkaitan dan dapat diakses secara elektronik.⁷ Banyak negara seperti Malaysia, Hongkong, Korea Selatan, Taiwan dan Singapura sudah terbukti mengoptimalisasi dan memaksimalkan penggunaan teknologi informasi (*Information and Technology/IT*) dalam menaikkan indeks *ease of doing business* pada bidang pelayanan perizinan.⁸ *Ease of doing business* (*Eodb*) adalah indikator yang dibuat oleh Bank Dunia mengenai kemudahan berusaha.⁹ Hal ini membuktikan dengan melakukan digitalisasi terhadap perizinan berusaha memberikan kemudahan dalam melakukan perizinan berusaha.

Berdasarkan penelitian sebelumnya dari Wida Samsi Yudani, Waluyo, dan Rahayu Subekti yang berjudul "Pelaksanaan Perizinan Berusaha Melalui *Online Single Submission* (OSS) Oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Sukoharjo" disimpulkan Bahwa dengan adanya sistem OSS, pelaku usaha dapat mengakses izin secara mandiri dengan memanfaatkan teknologi internet sehingga pemohon memperoleh perizinan usaha dengan waktu yang singkat, dan tentunya dapat menghemat waktu karena tidak perlu melakukan antrean, serta penyederhanaan prosedur dalam satu instansi. Bagi pemohon yang tetap ingin mendapatkan pelayanan berbantuan dapat mendatangi

⁷ M. I. F. Assegaf, H. Juliani, & N. Sa'adah, "Pelaksanaan Online Single Submission (OSS) Dalam Rangka Percepatan Perizinan Berusaha Di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Jawa Tengah", *Diponegoro Law Journal* Vol 8, No. 2, (2019).

⁸ M. Syafiq, "Birokrasi Di Era Revolusi Industri 4.0:(Studi Kasus Pelayanan Perijinan Memulai Usaha Di Indonesia)", *Journal Of Social Politics And Governance (Jspg)* Vol 1, no. 1, (2019).

⁹ T. T. P. Asmara, I. Ikhwansyah, & A. Afriana, "Ease of Doing Business: Gagasan Pembaruan Hukum Penyelesaian Sengketa Investasi di Indonesia", *University of Bengkulu Law Journal* Vol 4, no. 2, (2019).

kantor DPMPTSP Kabupaten Sukoharjo, di sana petugas *front office* akan memberikan pendampingan kepada pemohon.¹⁰

Berlakunya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang menjadi peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja membawa perubahan dalam perizinan berusaha menjadi perizinan berusaha berbasis risiko. Merujuk pada Pasal 1 Angka 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang dimaksud dengan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah Perizinan Berusaha berdasarkan tingkat Risiko kegiatan usaha. Sistem pelayanannya juga bertambah nama menjadi *Online Single Submission Risked Based Approach* (OSS-RBA).

Tingkatan risiko usaha dalam OSS-RBA ini dikelompokkan berdasarkan kategori dan dampak dari usahanya. Berdasarkan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, penilaian tingkat bahaya, tingkat Risiko dan skala usaha kegiatan usaha, kegiatan usaha diklasifikasikan menjadi:

- a. kegiatan usaha dengan tingkat Risiko rendah;
- b. kegiatan usaha dengan Risiko menengah; dan
- c. kegiatan usaha dengan tingkat Risiko tinggi.

Selanjutnya pada Pasal 10 ayat (2) dijelaskan bahwa untuk tingkat Risiko menengah, terbagi atas:

- a. tingkat Risiko menengah rendah; dan
- b. tingkat Risiko menengah tinggi.

¹⁰ Wilda Samsi, Waluyo, & Rahayu Subekti, "Pelaksanaan Perizinan Berusaha Melalui *Online Single Submission* (OSS) Oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Sukoharjo", *Jurnal Discretie: Jurnal Bagian Hukum Administrasi Negara Universitas Sebelas Maret* Vol. 2, No. 3 (2022).

Mekanisme pelaksanaan analisis tingkat risiko tersebut terdapat pada Lampiran III Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang menyebutkan bahwa:

tingkat risiko kegiatan usaha menjadi poin kunci dalam penerapan RBA. Risiko adalah kemungkinan terjadinya kerusakan atau kerugian dari suatu bahaya. Analisis tingkat risiko yang dinilai pada setiap aspek adalah risiko awal suatu kegiatan usaha (initial risk). Aspek risiko yang diperhitungkan meliputi:

- a. aspek keselamatan;
- b. aspek kesehatan;
- c. aspek lingkungan (K2L);
 d. aspek pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya; dan
- e. aspek lainnya.

Kegiatan usaha tambak udang di Provinsi Sumatera Barat berkembang dengan sangat pesat saat ini. Pesatnya perkembangan usaha tambak udang ini dikarenakan pasarnya cukup menjanjikan. Hal ini dapat dibuktikan bahwa hasil dari usaha tambak udang tidak hanya mengisi pasar lokal maupun nasional, bahkan sudah diekspor ke pasar internasional seperti Malaysia, Singapura, dan Eropa.¹¹ Oleh karena itu banyak investor berlomba-lomba membangun usaha tersebut pada daerah yang strategis, salah satunya pada wilayah pesisir pantai Kabupaten Padang Pariaman. Per tahun 2023 terdapat sebanyak 81 kegiatan usaha tambak udang berdasarkan data dari Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan Perindustrian Kabupaten Padang Pariaman yang tersebar di 5 kecamatan dan 15 nagari di Kabupaten Padang Pariaman.

Menggeliatnya kegiatan usaha tambak udang di Kabupaten Padang Pariaman tentu harus menjadi perhatian bagi Pemerintah Daerah, khususnya

¹¹https://sumatra.bisnis.com/read/20221011/534/1586446/tambak-udang-vaname-di-sumbartumbuh-pesat-pemda-atur-kawasan-usaha-melalui-rtrw, diakses pada 30 Agustus 2023, Pukul 15.00.

terkait dengan perizinan berusaha. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, pada Bab III, Bagian Keempat, Paragraf 2 yang mengubah Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan menyatakan bahwa:

Setiap Orang yang melakukan usaha Perikanan di wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia wajib memiliki Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Data dari Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan Perindustrian Kabupaten Padang Pariaman dari 81 kegiatan usaha tambak udang yang beroperasi dan sudah mengurus perizinan berusaha, hanya sebanyak 20 usaha yang sudah mempunyai perizinan berusaha. Artinya, masih banyak kegiatan usaha tambak udang yang tidak/belum memiliki perizinan berusaha. Setelah dilakukan wawancara pra-penelitian dengan beberapa pelaku usaha tambak udang yaitu Bapak Adrijon yang berlokasi di Korong Sungai Sirah, Nagari Kuranji Hilir, Kecamatan Sungai Limau dan Bapak Feri yang menjadi pengelola kegiatan usaha tambak udang milik Bapak Aidil yang berlokasi di Kampung Gosong, Nagari Kataping, Kecamatan Batang Anai dapat disimpulkan bahwa banyak pelaku usaha tambak udang yang tidak tahu pengurusan perizinan berusaha yang terbaru dan tidak tahu sistem pengurusan perizinan berusaha dipermudah karena dan bisa

¹² http://perizinan.padangpariamankab.go.id/berita/berita_detail/36, diakses pada 30 Agustus 2023, Pukul 16.10.

diurus mandiri secara *online* melalui OSS-RBA, oleh karena itu penting permasalahan ini untuk dibahas dan mencarikan solusinya.

Dalam hal yang berwenang dalam penerbitan perizinan berusaha merujuk pada Pasal 22 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko menjelaskan bahwa:

- (1) Perizinan Berusaha diterbitkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
- (2) Pelaksanaan penerbitan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
 - a. Lembaga OSS;
 - b. Lembaga OSS atas nama menteri/kepala lembaga;
 - c. kepala DPMPTSP provinsi atas nama gubernur;
 - d. kepala DPMPTSP kabupaten/kota atas nama bupati/wali kota;
 - e. Administrator KEK; dan
 - f. kepala Badan Pengusahaan KPBPB, sesuai dengan kewenangan masing-masing yang tercantum dalam Lampiran I.

Berdasarkan Lampiran I tersebut kegiatan usaha tambak udang yang kewenangan dalam penyelenggaraan perizinan berusaha berada pada kepala DPMPTSP kabupaten/kota atas nama bupati/wali kota yaitu lokasi usahanya berada dalam 1 kabupaten/kota.

Penelitian ini akan berfokus terhadap perizinan berusaha terhadap kegiatan usaha tambak udang di Kabupaten Padang Pariaman yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Bupati Kabupaten Padang Pariaman Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan kepada Perangkat Daerah yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal yang menyebutkan bahwa Bupati melimpahkan kewenangan

bidang perizinan dan non-perizinan kepada kepala perangkat daerah yang menyelenggarakan Urusan pemerintahan bidang penanaman modal. Dalam hal ini berarti kewenangan penyelenggaraannya berada pada Kepala DPMPTP Kabupaten Padang Pariaman. Namun belum ada peraturan daerah terbaru yang ada di Kabupaten Padang Pariaman yang mengatur tentang pelaksanaan penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko. Berdasarkan data yang diperoleh dari DPMPTP Kabupaten Padang Pariaman pengaturan mengenai perizinan berusaha berbasis risiko baru berbentuk rancangan yaitu Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha. Oleh karena itu aturan yang dipakai masih berdasarkan Keputusan Bupati Padang Pariaman Nomor 352/Kep/Bpp/2020 Tentang Standar Operasional Prosedur Teknis Pelayanan Perizinan Pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Dan Perindustrian Kabupaten Padang Pariaman.

Sehubungan dengan data yang diperoleh di langangan bahwa dari 81 kegiatan usaha tambak udang dan hanya 20 kegiatan usaha yang memiliki perizinan berusaha di Kabupaten Padang Pariaman menunjukkan belum tercapainya tujuan dari perubahan sistem penyelenggaraan perizinan berusaha yang dipermudah dengan menggunakan *Online Single Submission*. Oleh karena itu penulis ingin mengangkatnya dalam bentuk penelitian dengan judul "PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO TERHADAP USAHA TAMBAK UDANG DI KABUPATEN PADANG PARIAMAN"

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan, maka rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1. Bagaimana pelaksanaan perizinan berusaha berbasis risiko terhadap usaha tambak udang di Kabupaten Padang Pariaman?
- 2. Apa yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan pengurusan izin berusaha tambak udang di Kabupaten Padang Pariaman?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah penulis sampaikan, tujuan penulisan yang akan penulis bahas pada penelitian ini sebagai berikut:

- 1. Untuk mengetahui pelaksanaan perizinan berusaha berbasis risiko terhadap usaha tambak udang di Kabupaten Padang Pariaman.
- Untuk mengetahui hambatan dalam Pelaksanaan Pengurusan Izin Usaha Tambak Udang Di Kabupaten Padang Pariaman

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

KEDJAJAAN

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat bermanfaat dan dijadikan sebagai referensi bagi semua pihak yang berkepentingan dalam rangka pengembangan ilmu hukum khusunya dalam bidang Hukum Perizinan, dalam hal ini penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko terhadap kegiatan usaha tambak udang.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan penulis dan memberikan informasi kepada masyarakat mengenai prosedur pemberian perizinan berusaha berbasis risiko tambak udang.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah serangkaian kegiatan dalam mencari kebenaran suatu studi penelitian, yang diawali dengan suatu pemikiran yang membentuk suatu rumusan masalah sehingga menimbulkan hipotesis awal, dengan dibantu dan persepsi penelitian terdahulu, sehingga bisa diolah dan dianalisis yang akhirnya membentuk suatu kesimpulan. Pada penelitian yang berjudul Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terhadap Usaha Tambak Udang di Kabupaten Padang Pariaman menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan Masalah

Dalam penelitian ini metode pendekatan masalah yang digunakan adalah metode yuridis empiris. Metode yuridis empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam keadaan nyata serta meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat. Dalam penelitian ini mengkaji pelaksanaan dalam penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko terhadap usaha

¹⁴ Irwansyah, *Penelitian Hukum: Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*, Yogyakarta, Mirra Buana Media, 2020, hlm. 174.

¹³ Syafrida Hafni Sahir, *Metodologi penelitian*, Jogjakarta, Kbm Indonesia, 2021, hlm. 1.

tambak udang dan juga hambatan dalam pengurusan izin berusaha tambak udang di Kabupaten Padang Pariaman.

2. Sifat penelitian

Sifat penelitian dalam ini adalah deskriptif analis, yang mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang berkaitan dengan objek penelitian. Demikian juga hukum dalam pelaksanaannya di dalam masyarakat yang berkenaan dengan objek penelitian. Penelitian ini mengungkapkan bagaimana penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko terhadap usaha tambak udang dan apa hambatan dalam pengurusan izin berusaha tambak udang di Kabupaten Padang Pariaman.

3. Sumber Data

a. Penelitian lapangan (field research)

Penelitian lapangan adalah penelitian yang mencari dan memperoleh data langsung ke tempat lokasi yang dijadikan objek penelitian. Dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan Perindustrian Kabupaten Padang Pariaman dan Pelaku usaha tambak udang di Kabupaten Padang Pariaman.

b. Penelitian Kepustakaan

Penelitian Kepustakaan adalah metode penelitian yang dilakukan dengan mempelajari literatur-literatur dan tulisan-tulisan yang

¹⁵Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2009, hlm. 31.

mempunyai kaitan erat dengan permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini yang dilakukan di Perpustakaan Universitas Andalas, Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas, dan buku-buku koleksi pribadi.¹⁶

4. Jenis Data

Jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

a. Data Primer UNIVERSITAS ANDALAS

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui observasi, wawancara, maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti.¹⁷

Dalam penelitian ini data primer peneliti berupa hasil wawancara yang di dapat melalui penelitian dari Dinas Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan Perindustrian Kabupaten Padang Pariaman dan Pelaku usaha tambak udang di Kabupaten Padang Pariaman.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan. Data sekunder tersebut berupa:

.

¹⁶ Suteki dan Galang Taufani, *Metodelogi Penelitian Hukum (Filasafat, Teori, dan Praktik)*, Rajawali Pers, Depok, 2018, hlm. 217.

¹⁷ Zainudin Ali, 2009, *Op. Cit.*, hlm. 106.

¹⁸ Ibid.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah:

- 1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;
- 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023
 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi
 Undang-Undang;
- 4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
- 5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;
- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, Dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah;
- Peraturan Bupati Kabupaten Padang Pariaman Nomor 61 Tahun
 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi
 Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal;

10) Peraturan Bupati Kabupaten Padang Pariaman Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Padang Pariaman;

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah buku-buku dan tulisan-tulisan ilmiah yang terkait dengan objek penelitian ini. 19 Dalam penelitian ini menggunakan bahan hukum sekunder yang didapat dari buku, pendapat sarjana, dan ahli hukum.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar, dan sebagainya.²⁰ dalam penelitian ini menggunakan bahan hukum tersier baik surat kabar secara elektronik dan juga ensiklopedia berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI serta jurna elektronik yang kemudian diolah kedalam tulisan ini.

Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang lengkap dan menyeluruh dalam penelitian ini, maka teknik pengumpulan data yang digunakan adalah:

Wawancara

¹⁹ *Ibid*.

²⁰ Ibid.

Wawancara merupakan kegiatan untuk mengumpulkan data primer dengan cara tanya jawab antara dua orang atau lebih yang berhadapan langsung secara fisik yang mana akan memberikan peneliti informasi-informasi yang dibutuhkan.²¹ Wawancara adalah bagian penting dalam suatu penelitian hukum terutama dalam penelitian hukum empiris. Karena tanpa wawancara, peneliti akan kehilangan informasi yang hanya diperoleh dengan jalan bertanya langsung kepada responden, narasumber atau informan.²² NIVERSITAS ANDALAS

Jenis wawancara yang digunakan adalah wawancara semi terstruktur. Sebelum melakukan wawancara, penulis membuat daftar pertanyaan yang terstruktur dan bersifat *focused interview* agar tetap pada pokok permasalahan, dan adakalanya muncul pertanyaan yang insidentil pada proses berlangsungnya wawancara. Kegiatan wawancara dilakukan terhadap:

- 1) Bapak Suhatman selaku Koordinator Bidang Perizinan dan Non
 Perizinan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan
 Perindustrian Kabupaten Padang Pariaman.
- 2) Ibu Novarianti selaku Kepala Bidang Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Padang Pariaman
- 3) Pelaku usaha tambak udang di Kabupaten Padang Pariaman.

²¹ Ibid

Asrulla, M.Syahran Jailani, & Firdaus Jeka, "Populasi dan Sampling (Kuantitatif), Serta Pemilihan Informan Kunci (Kualitatif) dalam Pendekatan Praktis", *Jurnal Pendidikan Tambusai* Vol 7, no. 3, (2023).

Untuk melakukan wawancara kepada pelaku usaha tambak udang di Kabupaten Padang Pariaman, digunakan metode pengambilan sampel dengan menggunakan menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu penarikan sampel dilakukan dengan cara mengambil subyek yang didasarkan pada tujuan tertentu. ²³ Pada penelitian ini tujuan dari penentuan subyek atau informan yang akan diwawancara yaitu untuk mengetahui hambatan dalam proses perizinan berusaha dari sisi pelaku usahanya. Oleh karena itu kriteria dalam pemilihan informan adalah pelaku usaha tambak yang belum mendaftarkan izin usahanya dan pelaku usaha tambak udang yang permohonan izin usahanya ditolak. Berikut pelaku usaha tambah udang yang memenuhi kriteria dan menjadi informan pada penelitian ini.

- Bapak Adrijon selaku pelaku usaha tambak udang di Kecamatan Sungai Limau.
- Bapak Feri dan Bapak Putra selaku pengelola usaha tambak udang di Kecamatan Batang Anai.
- 6. Pengolahan dan Analisis Data
 - a. Pengolahan data

Pengolahan data adalah kegiatan merapikan data hasil pengumpulan data di lapangan sehingga siap pakai untuk dianalisis.²⁴ Dalam pengolahan data penulis menggunakan cara *editing* yaitu teknik mengolah data dengan cara meneliti kembali data yang telah diperoleh

²³ Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2001, hlm. 15.

²⁴ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 72.

melalui wawancara, observasi maupun dokumentasi untuk menghindari kekeliruan dan kesalahan.

Editing yang akan dilakukan yaitu merapikan kembali data-data yang telah diperoleh dengan cara memilih dan mengecek data yang relevan dengan tujuan penulisan. Selain itu juga dilakukan editing terhadap hasil wawancara berupa kalimat-kalimat yang kurang baku disajikan dengan menggunakan kalimat baku dan bahasa yang mudah dipahami.

b. Analisis Data

Analisa data yang dilakukan dengan teknik analisis data yang sesuai dengan ketentuan penulisan dan analisis data. Setelah data yang tersebut didapatkan dan diolah maka selanjutnya penulis menganalisis data tersebut secara kualitatif.

Pengertian analisis data kualitatif sendiri yaitu tidak memakai angkaangka seperti menggunakan pengolahan data dengan rumus matematika.

Tetapi, penulis menggunakan kalimat-kalimat yang dikaitkan dengan doktrin, peraturan perundang-undangan, termasuk juga data yang penulis temui dan peroleh di lapangan yang memberikan pandangan secara detail mengenai permasalahan, sehingga dapat menghasilkan penelitian yang deskriptif dan dapat dipertanggung-jawabkan.